



P U T U S A N
Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU alias**

HUTAJULU bin POSMAN HUTAJULU;

Tempat lahir : Tomuan I;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/23 Desember 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Rahmat, Gang Damai, Kelurahan

Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat,

Kabupaten Indragiri Hulu/Jalan Gerbangsari,

Gang Pinang, Kelurahan Pematang Reba,

Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri

Hulu;

A g a m a : Kristen Khatolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 6 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU AIS HUTAJULU Bin POSMAN HUTAJULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU AIS HUTAJULU Bin POSMAN HUTAJULU** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih merah;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Asus warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) helai celana panjang Merk Lilanz warna abu-abu;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 0284-01-027853-50-9 atas nama **MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU**.

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-37/Eku.2/Rengat/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU Als HUTAJULU Bin POSMAN HUTAJULU** pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jl Gerbangsari gang Pinang Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**. Pebuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal dari penangkapan saksi Wahyu Grahman Barutu oleh tim Opsnal Polsek Rengat Barat terkait perjudian togel, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya saksi Ramli Ismail dan saksi Trio Indrayanto yang merupakan anggota Opsnal Polsek Rengat Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya, selain melakukan penangkapan kepada dirumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih merah, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Mori Hutson Putra Hutajulu dan uang sejumlah Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut adalah alat-alat penunjang untuk melakukan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui saksi Wahyu Grahman Bartutu yang dipasang oleh orang-orang kepadanya, kemudian saksi Wahyu Grahman Bartutu menyetorkan angka-angka pemasangan dan uang taruhan kepada terdakwa setiap satu minggu sekali, Adapun cara terdakwa melakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis togel adalah menggunakan Handphone Android yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, kemudian terdakwa membuka situs judi Online bernama Lotus dan membuat akun sendiri yang bernama "KAMULAH", selanjutnya terdakwa membeli saldo dengan cara mentranfer uang kepada Bank Admin situs judi tersebut, kemudian terdakwa pasang angka-angka yang dikirimkan oleh saksi Wahyu Grahman Barutu kepada terdakwa melalui SMS dalam akun judi online milik terdakwa, setelah itu putaran judi online akan keluar angka judi togel setiap harinya tergantung lokasi bandarnya, bandar Singapura putaran pada pukul 18.00 wib, Bandar Hongkong putaran pada pukul 22.00. wib, sedangkan Sydney pada pukul 14.00 wib., dimana penentuan pemenang pemasangan judi togel tergantung pada pemasangan nomor yang kenaknya.

Bahwa permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni togel putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka, namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasangan yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei togel putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib dan nomor keluar pukul 14.00 wib untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei togel putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.15 wib dan nomor keluar pukul 18.00 wib setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie (togel) putaran Hongkong, diputar setiap hari dibuka pukul 21.00 wib, sampai dengan pukul 23.00 wib dan nomor keluar pukul 00.00 wib setiap putarannya.

Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-untungan dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup.

----- Perbuatan terdakwa **MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU Als HUTAJULU Bin POSMAN HUTAJULU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU Als HUTAJULU Bin POSMAN HUTAJULU** pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jl Gerbangsari gang Pinang Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,, **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

----- Berawal dari penangkapan saksi Wahyu Grahman Barutu oleh tim Opsnal Polsek Rengat Barat terkait perjudian togel, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya saksi Ramli Ismail dan saksi Trio Indrayanto yang merupakan anggota Opsnal Polsek Rengat Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya, selain melakukan penangkapan kepada dirumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih merah, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut adalah alat-alat penunjang untuk melakukan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk Proses hukum lebih lanjut. Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui saksi Wahyu Grahman Bartutu yang dipasang oleh orang-orang kepadanya, kemudian saksi Wahyu Grahman Bartutu menyetorkan angka-angka pemasangan dan uang taruhan kepada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setiap satu minggu sekali, Adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah menggunakan Handphone Android yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, kemudian terdakwa membuka situs judi Online bernama Lotus dan membuat akun sendiri yang bernama "KAMULAH", selanjutnya terdakwa membeli saldo dengan cara mentranfer uang kepada Bank Admin situs judi tersebut, kemudian terdakwa pasang angka-angka yang dikirimkan oleh saksi Wahyu Grahman Barutu kepada terdakwa melalui SMS dalam akun judi online milik terdakwa, setelah itu putaran judi online akan keluar angka judi togel setiap harinya tergantung lokasi bandarnya, bandar Singapura putaran pada pukul 18.00 wib, Bandar Hongkong putaran pada pukul 22.00. wib, sedangkan Sydney pada pukul 14.00 wib., dimana penentuan pemenang pemasangan judi togel tergantung pada pemasangan nomor yang kenaknya.

Bahwa permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni togel putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka, namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasangan yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei togel putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib dan nomor keluar pukul 14.00 wib untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei togel putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.15 wib dan nomor keluar pukul 18.00 wib setiap putarannya, sedangkan untuk judi togel putaran Hongkong, diputar setiap hari dibuka pukul 21.00 wib, sampai dengan pukul 23.00 wib dan nomor keluar pukul 00.00 wib setiap putarannya.

Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena / keluar pada saat pemutarannya, hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup.

----- Perbuatan terdakwa **MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU Ais HUTAJULU Bin POSMAN HUTAJULU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa **MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU Ais HUTAJULU Bin POSMAN HUTAJULU** pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jl Gerbangsari gang Pinang Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,, **"turut main judi sebagai mata pencaharian"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari penangkapan saksi Wahyu Grahman Barutu oleh tim Opsnal Polsek Rengat Barat terkait perjudian togel, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya saksi Ramli Ismail dan saksi Trio Indrayanto yang merupakan anggota Opsnal Polsek Rengat Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya, selain melakukan penangkapan kepada dirumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih merah, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut adalah alat-alat penunjang untuk melakukan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk Proses hukum lebih lanjut. Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui saksi Wahyu Grahman Bartutu yang dipasang oleh orang-orang kepadanya, kemudian saksi Wahyu Grahman Bartutu menyetorkan angka-angka pemasangan dan uang taruhan kepada terdakwa setiap satu minggu sekali, Adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah menggunakan Handphone Android yang sudah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkoneksi dengan jaringan internet, kemudian terdakwa membuka situs judi Online bernama Lotus dan membuat akun sendiri yang bernama "KAMULAH", selanjutnya terdakwa membeli saldo dengan cara mentransfer uang kepada Bank Admin situs judi tersebut, kemudian terdakwa pasang angka-angka yang dikirimkan oleh saksi Wahyu Grahman Barutu kepada terdakwa melalui SMS dalam akun judi online milik terdakwa, setelah itu putaran judi online akan keluar angka judi togel setiap harinya tergantung lokasi bandarnya, bandar Singapura putaran pada pukul 18.00 wib, Bandar Hongkong putaran pada pukul 22.00. wib, sedangkan Sydney pada pukul 14.00 wib., dimana penentuan pemenang pemasangan judi togel tergantung pada pemasangan nomor yang kenaknya.

Bahwa permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni togel putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka, namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasangan yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei togel putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib dan nomor keluar pukul 14.00 wib untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei togel putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.15 wib dan nomor keluar pukul 18.00 wib setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei Jie togel putaran Hongkong, diputar setiap hari dibuka pukul 21.00 wib, sampai dengan pukul 23.00 wib dan nomor keluar pukul 00.00 wib setiap putarannya.

Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup.

----- Perbuatan terdakwa **MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU Als HUTAJULU Bin POSMAN HUTAJULU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMLI ISMAIL GULTOM bin SATIMAN GULTOM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi dan Saksi TRIO INDRAYANTO adalah tim Opsnal Kepolisian Sektor Rengat Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi WAHYU GRAHMAN;
 - bahwa berawal dari penangkapan Saksi WAHYU GRAHMAN oleh tim Opsnal Polsek Rengat Barat terkait perjudian togel, selanjutnya Saksi dan Saksi TRIO INDRAYANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya, selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi juga melakukan penggeledahan, dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Asus warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU, dan uang sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut adalah alat-alat penunjang untuk melakukan judi togel;
 - bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa berperan menerima pemasangan angka dari orang-orang melalui Saksi WAHYU GRAHMAN, yang mana Saksi WAHYU GRAHMAN menyetorkan angka pemasangan orang-orang dan uang taruhan kepada Terdakwa setiap satu minggu sekali;
 - bahwa cara Terdakwa melakukan permainan adalah menggunakan *handphone* android yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian membuka situs judi online bernama Lotus, dan membuat akun sendiri yang bernama "KAMULAH", selanjutnya Terdakwa membeli saldo dengan cara mentranfer uang kepada bank admin situs judi tersebut, kemudian Terdakwa pasang angka-angka yang dikirimkan oleh Saksi WAHYU GRAHMAN kepada Terdakwa melalui SMS ke dalam akun judi online milik Terdakwa, setelah itu putaran judi online akan keluar angka judi togel setiap harinya tergantung lokasi bandarnya, bandar Singapura putaran pada pukul 18.00 WIB, bandar Hongkong putaran pada pukul 22.00 WIB, sedangkan Sydney pada pukul 14.00 WIB, dimana penentuan pemenang pemasangan judi togel tergantung pada pemasangan nomor yang terkena;

- bahwa permainan tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni togel putaran Sydney, putaran Singapore dan putaran Hongkong, yang mana permainan tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka, atau empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya;
- bahwa waktu putaran permainan togel putaran Sydney adalah setiap hari, dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dan nomor keluar pukul 14.00 WIB untuk setiap putarannya, sedangkan untuk togel putaran Singapore diputar setiap hari kecuali hari Selasa, dan Jum'at, dibuka pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB, dan nomor keluar pukul 18.00 WIB setiap putarannya, sedangkan untuk togel putaran Hongkong diputar setiap hari, putaran dibuka pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, dan nomor keluar pukul 00.00 WIB setiap putarannya;
- bahwa dalam permainan togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut nomor-nomor tebakan yang dibeli/dipesan tersebut belum tentu tepat



kena/keluar pada saat pemutarannya sehingga hanya bersifat untung-untungan;

- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut, dan perjudian tersebut adalah pencarian Terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Terdakwa TRIO INDRAYANTO bin DARSON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi dan Saksi RAMLI ISMAIL adalah tim Opsnal Kepolisian Sektor Rengat Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi WAHYU GRAHMAN;
- bahwa berawal dari penangkapan Saksi WAHYU GRAHMAN oleh tim Opsnal Polsek Rengat Barat terkait perjudian togel, selanjutnya Saksi dan Saksi RAMLI ISMAIL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya, selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi juga melakukan penggeledahan, dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Asus warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU, dan uang sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut adalah alat-alat penunjang untuk melakukan judi togel;
- bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa berperan menerima pemasangan angka dari orang-orang melalui Saksi WAHYU GRAHMAN, yang mana Saksi WAHYU GRAHMAN menyetorkan angka pemasangan orang-orang dan uang taruhan kepada Terdakwa setiap satu minggu sekali;
- bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah menggunakan *handphone* android yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, kemudian membuka situs judi online bernama Lotus, dan membuat akun sendiri yang bernama "KAMULAH", selanjutnya Terdakwa membeli saldo dengan cara mentranfer uang kepada bank admin situs judi tersebut, kemudian Terdakwa pasang angka-angka yang dikirimkan oleh Saksi WAHYU GRAHMAN kepada Terdakwa melalui SMS ke dalam akun judi online milik Terdakwa, setelah itu putaran judi online akan keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka judi togel setiap harinya tergantung lokasi bandarnya, bandar Singapura putaran pada pukul 18.00 WIB, bandar Hongkong putaran pada pukul 22.00 WIB, sedangkan Sydney pada pukul 14.00 WIB, dimana penentuan pemenang pemasangan judi togel tergantung pada pemasangan nomor yang terkena;

- bahwa permainan tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni togel putaran Sydney, putaran Singapore dan putaran Hongkong, yang mana permainan tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka, atau empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya;
- bahwa waktu putaran permainan togel putaran Sydney adalah setiap hari, dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dan nomor keluar pukul 14.00 WIB untuk setiap putarannya, sedangkan untuk togel putaran Singapore diputar setiap hari kecuali hari Selasa, dan Jum'at, dibuka pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB, dan nomor keluar pukul 18.00 WIB setiap putarannya, sedangkan untuk togel putaran Hongkong diputar setiap hari, putaran dibuka pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, dan nomor keluar pukul 00.00 WIB setiap putarannya;
- bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, yang mana nomor-nomor tebakan yang dibeli/dipesan tersebut belum tentu tepat kena/keluar pada saat pemutarannya sehingga hanya bersifat untung-untungan;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut, dan perjudian tersebut adalah pencarian Terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa WAHYU GRAHMAN BARUTU alias OPUNG BARUTU bin HOLTER BARUTU, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib di bengkel tambal ban milik Saksi yang terletak di Jalan Pematang Reba-Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa dalam permainan tersebut Saksi berperan menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui pesan singkat atau SMS mulai dari pemasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga pemasangan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian nomor pemasangan tersebut Saksi kirimkan melalui SMS kepada Terdakwa yang langsung online ke bandar togelnya, selanjutnya untuk penentuan pemenang judi togel tersebut Terdakwa akan mengirimkan kepada Saksi via SMS nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB disetiap harinya, sementara uang pemasangan judi togel tersebut Saksi kirim kepada Terdakwa satu kali seminggu dipotong 10 (sepuluh) persen dari jumlah uang setoran tersebut;
 - bahwa permainan tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni togel putaran Sydney, putaran Singapore dan putaran Hongkong, yang mana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka, atau empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa waktu putaran permainan togel putaran Sydney adalah setiap hari, dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dan nomor keluar pukul 14.00 WIB untuk setiap putarannya, sedangkan untuk togel putaran Singapore diputar setiap hari kecuali hari Selasa, dan Jum'at, dibuka pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB, dan nomor keluar pukul 18.00 WIB setiap putarannya, sedangkan untuk togel putaran Hongkong diputar setiap hari, putaran dibuka pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, dan nomor keluar pukul 00.00 WIB setiap putarannya;
- bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli/dipesan tersebut belum tentu tepat kena/keluar pada saat pemutarannya, hanya bersifat untung-untungan.
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut, dan perjudian tersebut adalah pencarian Terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah bengkel tambal ban yang terletak di Jalan Pematang Reba-Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAMLI ISMAIL, dan Saksi TRIO INDRAYANTO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat karena melakukan permainan judi jenis Togel;
- bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa berperan menerima pemasangan angka dari orang-orang melalui Saksi WAHYU GRAHMAN, yang mana Saksi WAHYU GRAHMAN menyetorkan angka pemasangan orang-orang dan uang taruhan kepada Terdakwa setiap satu minggu sekali;
- bahwa cara Terdakwa melakukan permainan adalah menggunakan *handphone* android yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, kemudian membuka situs judi online bernama Lotus, dan membuat akun sendiri yang bernama "KAMULAH", selanjutnya Terdakwa membeli saldo

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt



dengan cara mentranfer uang kepada bank admin situs judi tersebut, kemudian Terdakwa pasang angka-angka yang dikirimkan oleh Saksi WAHYU GRAHMAN kepada Terdakwa melalui SMS ke dalam akun judi online milik Terdakwa, setelah itu putaran judi online akan keluar angka judi togel setiap harinya tergantung lokasi bandarnya, bandar Singapura putaran pada pukul 18.00 WIB, bandar Hongkong putaran pada pukul 22.00 WIB, sedangkan Sydney pada pukul 14.00 WIB, dimana penentuan pemenang pemasangan judi togel tergantung pada pemasangan nomor yang terkena;

- bahwa permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni togel putaran Sydney, putaran Singapore dan putaran Hongkong, yang mana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka, atau empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasangan yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya;
- bahwa waktu putaran permainan togel putaran Sydney adalah setiap hari, dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dan nomor keluar pukul 14.00 WIB untuk setiap putarannya, sedangkan untuk togel putaran Singapore diputar setiap hari kecuali hari Selasa, dan Jum'at, dibuka pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB, dan nomor keluar pukul 18.00 WIB setiap putarannya, sedangkan untuk togel putaran Hongkong diputar setiap hari, putaran dibuka pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, dan nomor keluar pukul 00.00 WIB setiap putarannya;
- bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebak yang dibeli/dipesan tersebut



belum tentu tepat kena/keluar pada saat pemutarannya sehingga hanya bersifat untung-untungan;

- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut, dan perjudian tersebut adalah pencarian Terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Asus warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) helai celana panjang merek Lilanz warna abu-abu;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening: 0284-01-027853-50-9 atas nama MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah bengkel tambal ban yang terletak di Jalan Pematang Reba-Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAMLI ISMAIL, dan Saksi TRIO INDRAYANTO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat karena melakukan permainan judi jenis Togel;
- bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa berperan menerima pemasangan angka dari orang-orang melalui Saksi WAHYU GRAHMAN, selanjutnya Terdakwa langsung daftarkan ke situs judi online, yang mana awalnya Saksi WAHYU GRAHMAN menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui SMS mulai dari pemasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga pemasangan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian nomor pemasangan tersebut Saksi WAHYU GRAHMAN kirimkan melalui SMS kepada Terdakwa yang langsung online ke bandar togelnya, selanjutnya untuk penentuan pemenang judi togel tersebut Terdakwa akan mengirimkan via SMS kepada Saksi WAHYU GRAHMAN nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB setiap harinya, sementara uang pemasangan judi togel Saksi WAHYU GRAHMAN kirim kepada Terdakwa satu kali seminggu dipotong 10 (sepuluh) persen dari jumlah uang setoran tersebut;

- bahwa cara Terdakwa melakukan permainan adalah menggunakan *handphone* android yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, kemudian membuka situs judi online bernama Lotus, dan membuat akun sendiri yang bernama "KAMULAH", selanjutnya Terdakwa membeli saldo dengan cara mentransfer uang kepada bank admin situs judi tersebut, kemudian Terdakwa pasang angka-angka yang dikirimkan oleh Saksi WAHYU GRAHMAN kepada Terdakwa melalui SMS ke dalam akun judi online milik Terdakwa, setelah itu putaran judi online akan keluar angka judi togel setiap harinya tergantung lokasi bandarnya, bandar Singapura putaran pada pukul 18.00 WIB, bandar Hongkong putaran pada pukul 22.00 WIB, sedangkan Sydney pada pukul 14.00 WIB, dimana penentuan pemenang pemasangan judi togel tergantung pada pemasangan nomor yang terkena;
- bahwa permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni togel putaran Sydney, putaran Singapore dan putaran Hongkong, yang mana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka, atau empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa waktu putaran permainan togel putaran Sydney adalah setiap hari, dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dan nomor keluar pukul 14.00 WIB untuk setiap putarannya, sedangkan untuk togel putaran Singapore diputar setiap hari kecuali hari Selasa, dan Jum'at, dibuka pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB, dan nomor keluar pukul 18.00 WIB setiap putarannya, sedangkan untuk togel putaran Hongkong diputar setiap hari, putaran dibuka pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, dan nomor keluar pukul 00.00 WIB setiap putarannya;
- bahwa dalam permainan togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut nomor-nomor tebakan yang dibeli/dipesan tersebut belum tentu tepat kena/keluar pada saat pemutarannya sehingga hanya bersifat untung-untungan;
- bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Asus warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU, dan uang sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut adalah alat-alat penunjang untuk melakukan judi togel;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut, dan perjudian tersebut adalah pencarian Terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif: kesatu, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau kedua, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau ketiga, Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;



Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU alias HUTAJULU bin POSMAN HUTAJULU**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” di dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah perbuatan yang dengan sadar diketahui dan atau dikehendaki si-subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi adalah setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang yang umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga bila pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah bengkel tambal ban yang terletak di Jalan Pematang Reba-Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAMLI ISMAIL, dan Saksi TRIO INDRAYANTO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat karena melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa berperan menerima pemasangan angka dari orang-orang melalui Saksi WAHYU GRAHMAN, selanjutnya Terdakwa langsung daftarkan ke situs judi online, yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana awalnya Saksi WAHYU GRAHMAN menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui SMS mulai dari pemasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga pemasangan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian nomor pemasangan tersebut Saksi WAHYU GRAHMAN kirimkan melalui SMS kepada Terdakwa yang langsung online ke bandar togelnya, selanjutnya untuk penentuan pemenang judi togel tersebut Terdakwa akan mengirimkan via SMS kepada Saksi WAHYU GRAHMAN nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB setiap harinya, sementara uang pemasangan judi togel Saksi WAHYU GRAHMAN kirim kepada Terdakwa satu kali seminggu dipotong 10 (sepuluh) persen dari jumlah uang setoran tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan tersebut adalah menggunakan *handphone* android yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, kemudian membuka situs judi online bernama Lotus, dan membuat akun sendiri yang bernama "KAMULAH", selanjutnya Terdakwa membeli saldo dengan cara mentransfer uang kepada bank admin situs judi tersebut, kemudian Terdakwa pasang angka-angka yang dikirimkan oleh Saksi WAHYU GRAHMAN kepada Terdakwa melalui SMS ke dalam akun judi online milik Terdakwa, setelah itu putaran judi online akan keluar angka judi togel setiap harinya tergantung lokasi bandarnya, bandar Singapura putaran pada pukul 18.00 WIB, bandar Hongkong putaran pada pukul 22.00 WIB, sedangkan Sydney pada pukul 14.00 WIB, dimana penentuan pemenang pemasangan judi togel tergantung pada pemasangan nomor yang terkena;

Menimbang, bahwa permainan tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni togel putaran Sydney, putaran Singapore dan putaran Hongkong, yang mana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka, atau empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasangan yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa waktu putaran permainan togel putaran Sydney adalah setiap hari, dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dan nomor keluar pukul 14.00 WIB untuk setiap putarannya, sedangkan untuk togel putaran Singapore diputar setiap hari kecuali hari Selasa, dan Jum'at, dibuka pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB, dan nomor keluar pukul 18.00 WIB setiap putarannya, sedangkan untuk togel putaran Hongkong diputar setiap hari, putaran dibuka pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, dan nomor keluar pukul 00.00 WIB setiap putarannya;

Menimbang, bahwa dalam permainan togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut nomor-nomor tebakan yang dibeli/dipesan tersebut belum tentu tepat kena/keluar pada saat pemutarannya sehingga hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Asus warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU, dan uang sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut adalah alat-alat penunjang untuk melakukan judi togel;

Menimbang, bahwa dari penyebutannya, dan cara permainan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ternyata jelas bila kemenangan dalam permainan tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan atau keberuntungan dari pemain semata, sehingga termasuk dalam permainan judi yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut, dan perjudian tersebut adalah pencarian Terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bila perbuatan Terdakwa menerima pemasangan nomor dan uang taruhan dari orang-orang melalui Saksi WAHYU GRAHMAN yang kemudian diikutkannya pada situs judi online akan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau khalayak umum untuk melakukan perjudian tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertujuan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga unsur kesengajaan telah melekat pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Asus warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan hasil dari Terdakwa melakukan tindak pidana, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang merek Lilanz warna abu-abu;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening: 0284-01-027853-50-9 atas nama MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU alias HUTAJULU bin POSMAN HUTAJULU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja membantu memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Asus warna hitam;
 - uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) helai celana panjang merek Lilanz warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening: 0284-01-027853-50-9 atas nama MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dibantu oleh Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rgt



Suparwati, S.H.